



P U T U S A N

Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DHARMAWAN MUIN ALIAS WAWAN BIN ABDUL MUIN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Kanda RT 09, RW 04, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025.

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si, dkk, para advokat, beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 Desember 2024 sedangkan dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DHARMAWAN MUIN ALS WAWAN BIN ABDUL MUIN** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Kodeco dekat perkantoran perusahaan Jhonlin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra.KAHAR (DPO) untuk memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dan dijawab oleh Sdra.KAHAR (DPO) "ok" dan kemudian sekitar pukul 17.00 wita Sdra.KAHAR (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa paket narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap dan akan diletakkan di pinggir jalan Kodeco dekat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran perusahaan Jhonlin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Batulicin dan letak persis barang tersebut di letakkan di dekat pohon kayu besar yang sudah tumbang dengan ciri barang tersebut terbungkus lakban hitam kemudian setelah selesai menghubungi Sdra.KAHAR (DPO) Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Brilink yang berada di desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dan uang tersebut dikirim ke Bank mandiri An.LIDYAWATI kemudian setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdra.RIZAL (DPO) langsung berangkat ke jalan Kodeco dekat perkantoran perusahaan Jhonlin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Batulicin untuk mengambil paket narkoba jenis Sabu sesuai dengan arahan Sdra.KAHAR (DPO).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama dengan Sdra.RIZAL (DPO) sampai pada lokasi tempat paket narkoba jenis Sabu sesuai arahan Sdra.KAHAR (DPO) di jalan Kodeco dekat perkantoran perusahaan Jhonlin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Batulicin dan sudah dalam kondisi terbungkus lakban hitam dekat pohon kayu besar yang tumbang yang kemudian Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa bersama Sdra.RIZAL (DPO) menyeberang melalui fery batulicin dan sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sampai ke seberang daerah Desa Sungai Pinang dan Terdakwa langsung menuju Mess Perusahaan PT.Hilcon.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdra.RIZAL (DPO) sampai di Mess Karyawan perusahaan PT.Hilcon Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut bersama dengan Sdra.RIZAL (DPO) dan kemudian Terdakwa mempacketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan maksud untuk dikonsumsi kembali.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mess Hilcon Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan tujuan Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD kemudian sekitar pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa melintas di jembatan Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD yang kemudian sekitar pukul 23.20 WITA Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA AULIA AKBAR NUGRAHA dan Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA ALFIANUS RUNGO anggota Kepolisian Polsek Pulau Laut Barat di pinggir jalan Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru dan setelah itu Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA AULIA AKBAR NUGRAHA dan Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA ALFIANUS RUNGO melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang Terdakwa pakai dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) yang dikemas dalam plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam bagasi sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Hanphone Merk VIVO Y21 warna biru ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau laut Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulau Laut Barat terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram termasuk plastic untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram ada 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) sehingga berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram – 2 (dua) plastik klip dengan berat total 0,40 (nol koma empat nol) di dapat berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu).

Bahwa Terdakwa bukan Apoteker ataupun Tenaga Medis serta tidak memiliki izin dan hak menguasai dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor :LHU.109.K.05.16.24.1115, tanggal 28 Oktober 2024 terhadap BB berupa : 1 (satu) paket sabu, dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kode Contoh : 24.109.11.16.05.1095.K menyebutkan Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika gol. I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 ,tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DHARMAWAN MUIN ALS WAWAN BIN ABDUL MUIN** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 23.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Desa Lontar Timur Rt. 05 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mess Hilcon Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan tujuan Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD kemudian sekitar pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa melintas di jembatan Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD yang kemudian sekitar pukul 23.20 WITA Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA AULIA AKBAR NUGRAHA dan Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA ALFIANUS RUNGO anggota Kepolisian Polsek Pulau Laut Barat di pinggir jalan Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru dan setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA AULIA AKBAR NUGRAHA dan Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA ALFIANUS RUNGO melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang Terdakwa pakai dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) yang dikemas dalam plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam bagasi sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah Hanphone Merk VIVO Y21 warna biru ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau laut Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulau Laut Barat terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram termasuk plastic untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram ada 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) sehingga berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram – 2 (dua) plastik klip dengan berat total 0,40 (nol koma empat nol) di dapat berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu).

Bahwa Terdakwa bukan Apoteker ataupun Tenaga Medis serta tidak memiliki izin dan hak menguasai dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor :LHU.109.K.05.16.24.1115, tanggal 28 Oktober 2024 terhadap BB berupa : 1 (satu) paket sabu, dengan No.Kode Contoh : 24.109.11.16.05.1095.K menyebutkan Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba gol. I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 ,tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Bahwa Terdakwa **DHARMAWAN MUIN ALS WAWAN BIN ABDUL MUIN** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan perusahaan PT.Hilcon Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Sdra.KAHAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah 1 (satu) paket di Mess Karyawan perusahaan PT.Hilcon Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Sdra.RIZAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wita dengan cara Terdakwa membuat alat hisap berupa bong setelah bong tersebut jadi kemudian bong tersebut Terdakwa isikan air setelah itu bong tersebut di sambungkan dengan pipet kaca setelah itu pipet tersebut Terdakwa isi dengan Sabu dan setelah lengkap terpasang semua kemudian Terdakwa membakar Sabu yang berada di dalam pipet dengan menggunakan korek api yang apinya kecil setelah sabu terbakar kemudian mengeluarkan asap dan asap sabu tersebut Terdakwa isap melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut yang kemudian setelah mengkonsumsi sabu tersebut oleh Terdakwa sabu yang masih tersisa kemudian Terdakwa mempacketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan maksud untuk dikonsumsi kembali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulau Laut Barat terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram termasuk plastic untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram ada 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) sehingga berat kotor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,71 (nol koma tujuh satu) gram – 2 (dua) plastik klip dengan berat total 0,40 (nol koma empat nol) di dapat berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu).

Bahwa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor :LHU.109.K.05.16.24.1115, tanggal 28 Oktober 2024 terhadap BB berupa : 1 (satu) paket sabu, dengan No.Kode Contoh : 24.109.11.16.05.1095.K menyebutkan Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika gol. I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN KESEHATAN KHUSUS TEST NARKOTIK PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF Nomor : 2404240040/SK-TN/RSU.KTB-lab/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KABUPATEN KOTABARU menyatakan bahwa Kandungan didalam urine Terdakwa DHARMAWAN MUIN Als WAWAN Bin ABDUL MUIN Positif mengandung Amphetamin dan Metaphetamin dan Terdakwa merupakan end user terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 ,tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM, tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM, tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, **NO. REG. PERKARA : PDM-124/Enz.2/12/2024**, tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DHARMAWAN MUIN ALS WAWAN BIN ABDUL MUIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **DHARMAWAN MUIN ALS WAWAN BIN ABDUL MUIN** 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD An. DWI AYU KHUSNUL KHOTIMAH

Dikembalikan kepada Saksi DWI AYU KHUSNUL KHOTIMAH melalui Saksi RURI FARIKA NUR INDAHSAARI.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 250/Pid.Sus/2024/ PN Ktb, tanggal 21 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dharmawan Muin Alias Wawan Bin Abdul Muin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik; dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21 warna biru dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Nmax dengan nomor polisi DA 6514 GCD; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Nmax dengan nomor polisi DA 6514 GCD atas nama Dwi Ayu Khusnul Khotimah dikembalikan kepada Sdr. Dwi Ayu Khusnul Khatimah melalui Saksi Ruri Farika Nur Indahsari binti Sabannur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 250/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 21 Januari 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 30 Januari 2025;

Membaca, surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 04 Februari 2025 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" namun tidak ditemukan fakta-fakta dalam persidangan "penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu". Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta pengakuan dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Terdakwa secara jelas bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA AULIA AKBAR NUGRAHA dan Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA ALFIANUS RUNGO anggota Kepolisian Polsek Pulau Laut Barat di pinggir jalan Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru ditemukan dalam penguasaannya 2 (dua) Paket narkotikajenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dikemas dalam plastik klip sehingga menurut Penuntut Umum penerapan pasal dalam putusan majelis hakim tidak tepat dalam hemat kami Terdakwa patut dan pantas dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Tuntutan Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa guna menjatuhkan pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibutuhkan kualifikasi yang jelas terhadap kedudukan ataupun status Terdakwa yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika maupun Penyalahguna Narkotika. Mengacu pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru yang mengajukan perkara a quo tidak terdapat Tim Asesmen Terpadu yang mampu menerbitkan Hasil Asesmen yang mampu menetapkan Terdakwa termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika maupun Penyalahguna Narkotika. Mengingat dalam perkara ini Terdakwa diajukan kedalam persidangan tanpa adanya Hasil Asesmen serta administrasi Asesmen yang lain tersebut maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam rumusan pasal tersebut secara khusus menyebutkan subyek hukum adalah "Setiap Penyalah Guna... dan bukan subyek hukum umum yakni "Setiap orang....." sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



3. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat umum lainnya. Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa 2 (dua) Paket narkotikajenis sabu dengan berat kotor 0, 71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang dikemas dalam plastik klip ditemukan didalam bagasi sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD yang diperoleh dari Sdr. Kahar (DPO) hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan narkotikajenis sabu tersebut, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan serta Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu. Sehingga peristiwa hukum atas diri Terdakwa dapat dinilai sebagai suatu hal yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa DHARMAWAN MUIN Als WAWAN Bin ABDUL MUIN dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor :250/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Januari 2025 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang kami bacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 16 Januari 2025 yaitu :
 - a. Menyatakan Terdakwa DHARMAWAN MUIN Als WAWAN Bin ABDUL MUIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.

- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DHARMAWAN MUIN Als WAWAN Bin ABDUL MUIN 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0, 71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 1 (nol koma tiga satu) gram.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD _ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha NMAX dengan No.Pol : DA 6514 GCD An. DWI AW KHUSNUL KHOTIMAH.
- Dikembalikan kepada Saksi DWI AW KHUSNUL KHOTIMAH melalui Saksi R URI. FARIKA NUR INDAHSAARI.
- e. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penuntut Umum **tidak sependapat** mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket sabu yang setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Oktober 2024 didapat berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, sabu tersebut telah pula dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1115 tanggal 28 Oktober 2024 positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika dari Sdr. Kahar kemudian dibawa ke mes karyawan PT Hilcon untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Rizal menggunakan alat milik Sdr. Rizal dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi Terdakwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa haruslah dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut yang menurut fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, adapun perbuatan mengonsumsi narkotika haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut dan sebelum menguasai narkotika tersebut maka haruslah terlebih dahulu memperoleh narkotika, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim memandang dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan perihal *mens rea* atau sikap batin Terdakwa yang dalam perkara ini tidak terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum serta pula tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor 2410080050/SK-TN/RSU.KTB-Lab/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betti Bettavia H. P., Sp.PK hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung narkotika (metamfetamina), sehingga Terdakwa yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap sedang berencana menggunakan narkoba kembali harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut ternyata tidak didasarkan adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan menggunakan narkoba tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan selengkapny di atas, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 250/Pid.Sus/2024/ PN Ktb tanggal 21 Januari 2025 dan telah



memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 250/Pid.Sus/2024/ PN Ktb, tanggal 21 Januari 2025, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan mendasarkan fakta-fakta dipersidangan dan telah pula mempertimbangkan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa teori pemidanaan di Indonesia bertujuan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut tidak lagi dimaksudkan untuk upaya balas dendam maupun penghinaan harkat dan martabat kemanusiaannya, melainkan sebagai upaya perbaikan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidananya maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Januari 2025 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu 19 Februari 2025, oleh Dr.H.Sunarso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum. dan Didit Susilo Guntono, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum. Dr.H.SUNARSO, S.H., M.H.

ttd.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)